



SOSIALISASI PENGISIAN E-SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 05

Lutfia Rizkyatul Akbar¹⁾, Rita Sugiarti²⁾, Sri Hapsari³⁾

¹⁾ lutfiarizkyatul@gmail.com, Universitas Indraprasta PGRI

²⁾ ritasugiarti1201@gmail.com, Universitas Indraprasta PGRI

³⁾ srihapsari112@gmail.com, Universitas Indraprasta PGRI

Abstract

This Community Service was made because formal Taxpayer compliance is still low as reflected in the results of the Annual SPT reporting. aims to provide socialization on filling out the Annual E-SPT for Individual Taxpayers. The focus of this research was carried out on teachers and education personnel at SDN Pondok Pinang 05. The community service stage began with a preliminary study through interviews with the principal regarding the need for understanding regarding filling in the E-SPT for teachers and education personnel. The next stage is community service activities which consist of opening the activity, pretest by participants, providing materials and tutorials in filling out the Taxpayer's Annual E-SPT, finally a post test to participants. The results of this community service that are reflected through the pretest and posttest are an increase in understanding regarding taxation and filling out the Annual E-SPT for Individual Taxpayers. It is hoped that this community service can increase enthusiasm and positive views regarding taxation, as well as turning community service participants into obedient and independent tax payers in calculating, reporting and paying their own taxes owed.

Keywords: Community service, Filling out E-SPT, Individual Income Tax,

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat karena masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak secara formal yang tergambar dalam hasil pelaporan SPT Tahunan. bertujuan untuk memberikan sosialisasi pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Lokus penelitian ini dilakukan pada Guru dan Tenaga Kependidikan di SDN Pondok Pinang 05. Tahapan abdimas ini diawali dengan studi pendahuluan melalui wawancara kepada Kepala Sekolah mengenai kebutuhan pemahaman terkait pengisian E-SPT para Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahapan berikutnya adalah kegiatan abdimas yang terdiri dari pembukaan kegiatan, *pretest* oleh peserta, pemberian materi dan tutorial dalam mengisi E-SPT Tahunan Wajib Pajak, terakhir adalah post test kepada peserta. Hasil dari abdimas ini yang tergambar melalui *pretest* dan post test adalah adanya peningkatan pemahaman terkait perpajakan dan pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Abdimas ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan pandangan positif terkait perpajakan, serta menjadikan peserta abdimas menjadi *tax payers* yang taat dan mandiri dalam menghitung, melapor, dan menyeter pajak terutangnya sendiri.

Kata kunci: Pajak Penghasilan 21 Orang Pribadi, Pengabdian Masyarakat, Pengisian E-SPT

PENDAHULUAN

Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang (Isroah, 2011). Dalam sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak yang terutang. Setiap tahunnya, otoritas pajak menentukan target penerimaan pajak yang cenderung terus bertambah. Hal tersebut diharapkan Wajib Pajak secara jujur dan taat dalam membayarkan pajak terutangnya. Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara. Berdasarkan APBN Tahun 2020, pajak memberikan kontribusi sebesar 83,54% terhadap total penerimaan negara (Andry, 2020). Berikut penerimaan negara dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdata dalam tabel dibawah ini:



Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2021	2022	2023
I. Penerimaan	2 006 334,00	2 435 867,10	2 443 182,70
Penerimaan Perpajakan	1 547 841,10	1 924 937,50	2 016 923,70
Pajak Dalam Negeri	1 474 145,70	1 832 327,50	1 960 582,50
Pajak Penghasilan	696 676,60	895 101,00	935 068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551 900,50	680 741,30	740 053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	18 924,80	20 903,80	31 311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	11 126,00	11 381,40	8 699,50
Pajak Perdagangan Internasional	73 695,40	92 610,00	56 341,10
Bea Masuk	39 122,70	43 700,00	47 528,50
Pajak Ekspor	34 572,70	48 910,00	9 012,70
Penerimaan Bukan Pajak	458 493,00	510 929,60	426 259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	149 489,40	218 493,10	188 744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30 496,80	40 405,30	44 068,10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152 504,00	149 013,40	110 429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	126 002,80	103 017,70	83 016,40
II. Hibah	5 013,00	1 010,70	409,40
Jumlah	2 011 347,10	2 436 877,80	2 443 592,20

Catatan: Tahun 2010-2021: LKPP Tahun 2022: Outlook Tahun 2023: APBN Sumber: Kementerian Keuangan

(BPS, 2023)

Tabel di atas menggambarkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Penerimaan negara tahun 2022 sebesar Rp 2.443.182.700 juga didominasi oleh penerimaan perpajakan yaitu di tahun 2022 sebesar Rp 2.016.923.700. Sumbangsih penerimaan perpajakan mencapai 83% terhadap total penerimaan negara. Melihat pentingnya sumber penerimaan pajak, serta adanya pelaksanaan *self-assessment system* kesadaran pajak yang baik perlu dimiliki oleh Wajib Pajak di Indonesia.

Salah satu tolok ukur kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia adalah saat Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak perpajakannya. Indikator memenuhi kepatuhan pajak formal adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Mengutip dari MUC Global menyebutkan bahwa rasio kepatuhan pajak formal tahun 2023 lebih rendah dari target yang telah ditentukan oleh DJP yaitu sebesar 83% atau sebanyak 16,1 juta SPT. Jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 12,02 juta, terdiri dari 11,68 juta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 333.710 SPT Tahunan PPh lainnya termasuk Wajib Pajak Badan (mucglobal, 2023). Berikut data kepatuhan pajak yang digambarkan dengan rasio kepatuhan pajak:

Tabel 2 Laporan Penyampaian SPT dan Rasio Kepatuhan

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
2012	24.812.569	17.659.278	9.237.948	52,31%
2013	28.002.205	17.731.736	9.966.834	56,22%
2014	30.574.428	18.357.833	10.852.304	59,13%
2015	33.336.122	18.159.840	10.972.529	60,44%
2016	36.446.616	20.165.718	12.264.131	60,78%
2017	39.151.603	16.598.887	12.057.400	72,64%
2018	38.651.881(?)	17.653.963	OP 10.589.648	OP 63,9%

Sumber: Laporan Tahunan DJP dalam Waluyo (2020).



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2012 hingga 2018 masih dibawah 70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada 30% Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, mengingat ada banyak penghambat salah satunya bahwa menganggap tidak penting sumbangsih pajak kepada negara. Akbar (2019) juga mengutip dalam Alink Matthijs dan Victor Van Kommer, menjabarkan bahwa terdapat beberapa indikasi yang menjadi penghambat wajib pajak untuk patuh salah satunya adalah *perceived lack of importance or priority* (pandangan yang kurang penting dan prioritas tentang pajak). Aspek yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak dan indikasi penghambat wajib pajak untuk patuh mempunyai keterkaitan, yaitu tentang kurangnya pengetahuan pajak dan kurangnya perasaan penting terhadap pajak. Ritonga (2011) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Saira *et al.* (2012) menyampaikan bahwa pengetahuan pajak dapat disampaikan melalui pemahaman umum, seperti dalam bentuk sosialisasi perpajakan, sehingga pengetahuan wajib pajak yang ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa bentuk menurut Irianto dalam Rantung dan Adi (2009:8), yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban sangat merugikan negara, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). *Voluntary compliance* atau kepatuhan pajak sukarela menurut Simanjutak & Mukhlis (2012) kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak yang tunduk terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa disertai tindakan dari otoritas wajib pajak. *Voluntary compliance* juga diartikan sebagai kepatuhan yang timbul karena kesadaran masyarakat akan fungsi pajak dan menyadari kewajiban sebagai warga pajak, serta menyadari perannya untuk membangun negara. Rasio kepatuhan yang tergolong rendah membuat peneliti melakukan sosialisasi pengisian E-SPT pada Wajib Pajak.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai oleh konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Darussalam *et al.*, 2020). Pajak penghasilan masuk dalam kategori pajak non migas yang memberi sumbangsi penerimaan pajak terbesar dari total penerimaan yang tergambar di tabel 1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Hal ini menjadi pilihan Tim Abdimas untuk fokus memilih jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SDN 05 Pondok Pinang, diketahui bahwa para guru dan tenaga kependidikan selaku wajib pajak, membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai teknis pengisian E-SPT, para guru dan tenaga kependidikan menyadari bahwa pengetahuan ini sangat diperlukan. maka tim dosen abdimas Unindra bermaksud menyelenggarakan sosialisasi pengisian E-SPT di SDN 05 Pondok Pinang.

**METODE**

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan studi pendahuluan melalui wawancara dengan Kepala Sekolah mengenai pentingnya sosialisasi pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan kegiatan Pengabdian masyarakat ini melalui beberapa tahapan:

1. Tim pengabdian masyarakat melakukan survey lokasi pada bulan Maret 2023
2. Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat untuk merencanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan
3. Melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah SDN 05 Pondok Pinang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, serta berdiskusi terkait waktu dan tempat, tujuan pelaksanaan, sasaran kegiatan, sasaran peserta, dan sarana dan prasarana
4. Kegiatan pertama dilakukan dengan pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat
5. Memasuki kegiatan kedua, yaitu tim pengabdian masyarakat memberikan pre test tentang pengetahuan perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman Guru dan Tenaga Kependidikan terkait pengisian E-SPT
6. Memasuki kegiatan ini, pemaparan materi serta pengarahan terkait gambaran umum perpajakan dan bagaimana cara pengisian E-SPT Tahunan Orang Pribadi
7. Setelah sosialisasi selesai, tim pengabdian masyarakat melakukan tanya jawab kepada peserta dan mendapatkan antusias untuk menanyakan terkait pengisian E-SPT tersebut.
8. Acara terakhir dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan memberikan post test

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, terkumpul berbagai data tentang pelaksanaan pengisian E-SPT Tahunan Orang Pribadi pada SDN 05 Pondok Pinang. Berikut dokumentasi tim abdimas:





HASIL DAN PEMBAHASAN

Validasi Nomor Identitas Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Pengganti Identitas Wajib Pajak

Integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan integrasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dengan digantinya NPWP menjadi NIK, ini juga bertujuan mendukung kebijakan satu data Indonesia. Pemakaian NIK menjadi identitas Wajib Pajak akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024. Tim abdimas juga melakukan sosialisasi cara validasi NIK sebagai NPWP dengan memberikan arahan langsung kepada peserta Abdimas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke halaman online DJP yaitu djponline.pajak.go.id/account/login
2. Masukkan NPWP, kata sandi, dan *captcha* agar dapat login
3. Setelah login, masuk ke menu Profil, pilih Data Utama NIK/NPWP diisi dengan 16 digit NIK
4. Lalu pilih validasi jika sudah selesai
5. Sistem DJP akun akan memverifikasi data yang dikumpulkan oleh Dukcapil
6. Setelah profil selesai dan diverifikasi, semua peserta mampu masuk ke akun DJP online dengan memakai NIK saja.

Langkah-langkah tersebut disampaikan oleh Tim Abdimas karena peserta belum mengetahui pentingnya dan cara melakukan validasi NIK menjadi NPWP.

Pelaksanaan Sosialisasi Pengisian E-SPT Tahunan Orang Pribadi

Tahap awal kegiatan, tim pengabdian masyarakat melakukan kunjungan ke sekolah SDN Pondok Pinang 05 Jakarta untuk melakukan survey. Kami bertemu dengan Kepala Sekolah dan mendiskusikan terkait tema kegiatan yang kami usung yaitu pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, tujuan pengabdian masyarakat, metode pemaparan materi, waktu dan tempat pelaksanaan, sarana dan prasarana. Kepala Sekolah memberikan sambutan dan menerima kerja sama mitra atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ini juga merupakan kunjungan kampus pertama pada sekolah tersebut dalam melakukan sosialisasi pengisian E-SPT Tahunan, hal tersebut membuat tim pengabdian masyarakat mantap dalam memilih tempat pengabdian. Kami juga menyampaikan terkait pentingnya menjadi wajib pajak yang taat yaitu dengan melaporkan SPT Tahunan setiap Wajib Pajak.



Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 4 April 2023 yang bertempat di Ruang Guru SDN Pondok Pinang 05 yang dihadiri oleh 25 Guru dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan pertama yaitu pembukaan oleh MC yang menyampaikan runtutan acara pengabdian Masyarakat. Kegiatan kedua adalah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Sri Hapsari sebagai perwakilan Tim dalam menyampaikan tujuan dan harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ketiga yaitu pengerjaan *pretest* oleh peserta untuk mengukur pemahaman terkait perpajakan dan pengisian E-SPT. Pre-test ini juga dilakukan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi apakah ada peningkatan pengetahuan atau tidak sebelum dan setelah sosialisasi ini dilakukan. Soal pre-test terdiri dari 5 soal essay. Soal-soal pretest terdiri dari apakah itu Nomor Pokok Wajib Pajak, apakah itu *Electronic Filling Identification Number*, apakah itu Penghasilan Tidak Kena Pajak, kewajiban warga yang sudah mempunyai NIK dalam melapor pajak, dan jenis formulir Surat Pemberitahuan. Berdasarkan Postest yang dilakukan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3 Pretest Peserta Abdimas

Kriteria	Nilai	Jumlah Peserta	Prosentase
Baik	80-100	1	4%
Cukup	60-79	14	56%
Kurang	≤ 60	10	40%
Total Peserta		25	100%

Sumber: Diolah oleh Tim Abdimas (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari lima pertanyaan tersebut menghasilkan 4% yang mempunyai pengetahuan yang baik, 56% cukup baik, dan 40% yang kurang baik tentang perpajakan. Hal tersebut membuat tim abdimas menjadi pertimbangan dalam memberikan sosialisasi pengisian E-SPT kepada guru SD N Pondok Pinang 05.

Kegiatan keempat yaitu penyampaian pengantar materi yang disampaikan oleh Ibu Rita Sugiarti yaitu mengenai gambaran umum perpajakan. Hal-hal yang dibahas dalam materi ini adalah definisi dan pengertian perpajakan beserta undang-undang yang mengaturnya, bagaimana sistem pemungutan pajak khususnya di indonesia (*self assessment*), pentingnya pajak, permasalahan pajak yang dihadapi di indonesia, pembahasan mengenai NPWP beserta cara pendaftarannya.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Lutfia Rizkyatul Akbar yaitu mengenai bagaimana pengisian E-SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada penyampaian materi kali ini, pengusul menampilkan tutorial secara langsung kepada peserta mulai dari persiapan berkas-berkas apa saja yang diperlukan, membuka website, apa saja yang perlu diisi sampai dengan bagaimana cara pelaporannya. Kemudian disampaikan juga apa itu Electronic Filing Identification Number (EFIN) serta bagaimana cara mendapatkannya, kriteria-kriteria E-SPT, siapa saja yang wajib dan tidak wajib lapor pajak, serta batas waktu lapor pajak tahunan Orang Pribadi dan dampaknya jika tidak melapor. Dalam kegiatan pemaparan ini juga menyampaikan integrasi NIK menjadi NPWP, dan bagaimana cara melakukan validasi NIK dengan NPWP agar nomor NIK nantinya yang menjadi identitas Wajib Pajak.

Setelah semua materi disampaikan, kemudian Tim Abdimas membagikan kembali soal-soal Post-Test untuk mengetahui apakah ada peningkatan atau tidak pengetahuan peserta sosialisasi sebelum dan setelah diberikan materi mengenai perpajakan dan tutorial pengisian E-SPT. Sama halnya dengan Pre-test, soal Post test 5 soal essay. Soal tersebut terdiri dari apa syarat melapor pajak, kesiapan NIK dalam menjadi identitas dalam menggantikan NPWP, kapan batas waktu dalam melaporkan pajak orang pribadi, apabila tidak melapor berapakah



denda yang akan dikenakan, berapa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) oleh seorang Wajib Pajak. Hasil dari Posttest yang telah diberikan adalah

Tabel 4 Hasil *Posttest*

Kriteria	Nilai	Jumlah Peserta	Prosentase
Baik	80-100	20	80%
Cukup	60-79	5	20%
Kurang	≤ 60	-	-
Total Peserta		25	100%

Sumber: Diolah oleh Tim Abdimas 2023

Berdasarkan hasil dari pos test diatas adalah terdapat bahwa 80% peserta sudah memiliki pengetahuan yang baik 20% mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, khususnya dalam pengisian E-SPT. Hal tersebut menggambarkan bahwa ketercapaian dalam pelaksanaan tim pengabdian masyarakat yang baik dalam memberikan sosialisasi pengisian E-SPT Orang Pribadi Tahunan. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Guru dan Tenaga Kependidikan SDN Pondok Pinang 05.

PENUTUP

Simpulan

Tax compliance menjadi salah satu perhatian utama demi mewujudkan penerimaan pajak sesuai target. Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi dilakukan melalui sistem *self assessment* yang mendorong Wajib Pajak memiliki *tax compliance* yang baik dan kemampuan untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak terutangnya sendiri. Tim Abdimas mempunyai semangat untuk mendukung agenda pemerintah dalam mencapai target penerimaan dengan memberikan sosialisasi pengisian E-SPT Orang Pribadi. Guru dan Tenaga Kependidikan SD N Pondok Pinang 05 merupakan *tax payers* di DKI Jakarta. Sebelum melakukan sosialisasi pengisian E-SPT, pemahaman guru dan tenaga kependidikan masih rendah, serta belum bisa mengisi E-SPT secara mandiri. Setelah pelaksanaan Abdimas, pemahaman tentang perpajakan para Guru dan Tenaga Kependidikan di SDN Pondok Pinang meningkat. Besar harapan ini memberikan pandangan dan persepsi positif tentang sumbangsi pajak untuk pembangunan bangsa. Serta para Guru dan Tenaga Kependidikan mampu mengisi E-SPT OP secara mandiri dan menjadi *tax payers* yang taat dan sadar pajak.

Saran

Tim Abdimas menyadari bahwa sosialisasi pengisian E-SPT Orang Pribadi ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk kepedulian Perguruan Tinggi untuk negara. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berulang setiap tahunnya pada *tax payers* di lingkungan pendidikan, maupun dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, L. R. (2019). Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 89–103.
- Andry. (2020). *Pengaruh pengunduran pelaporan pajak terhadap APBN, serta Fungsi Pajak dalam mendukung APBN*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN>
- BPS. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. In *Bps.Go.Id*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Darussalam, Septriadi, D., & Dhora, K. A. (2020). *Konsep dan aplikasi pajak penghasilan*. DDTC.



- Isroah. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. *Andi*, 184–185.
- mucglobal. (2023). *Di Bawah Target, per 31 Maret 2023 Rasio Kepatuhan Formal Pajak Hanya 61,80%*. <https://mucglobal.com/id/news/3117/di-bawah-target-per-31-maret-2023-rasio-kepatuhan-formal-pajak-hanya-6180>
- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Tesis*, 1–93. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33416>
- Saira, K., Zariyawati, M. A., & Yoke-May, L. (2012). An Exploratory Study of Goods and Services Tax Awareness in Malaysia. *Research and Development Seminar 2012, Malaysia*, 265–276.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. In *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Simposium Nasional Keuangan Negara.